

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang adil dan makmur serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Negara Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai ragam dan budaya, serta sumber kekayaan alam yang berlimpah, tetapi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu memaksimalkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki untuk kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat Indonesia. Banyak aspek-aspek yang membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara lain, salah satunya adalah dibidang aspek ekonomi.

Perkembangan pesat pada masa globalisasi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Untuk meningkatkan pendapatan negara salah satunya adalah dari penerimaan Pajak.

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang ditanggungkan kepada orang pribadi atau badan berupa pemaksaan terhadap wajib pajak atau badan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kejayaan warga masyarakat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara khususnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dengan pendapatan negara sebesar Rp. 2.233,2 triliun. Target pendapat tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.856,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 367,0 triliun ini berarti pajak menyumbang 83% dari seluruh penerimaan negara yang di ungkapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>).

Besarnya kontribusi pajak dalam penghasilan negara, pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan penerimaan negara dibidang penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jendral pajak melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dari *official Assesment system* menjadi *self Assesment System*. *Self Assesment System* merupakan suatu cara pengenaan pajak yang memberikan hak, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan menyampaikan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2019). Dengan adanya sistem seperti ini, diharapkan dapat menjadi cara dalam meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berikut ini merupakan data kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama Bekasi Utara dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.1

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kewajiban SPT Tahunan Pada KPP Pratama Bekasi Utara

Tahun	Wp Op Yang Terdaftar	Wp Op Yang Melaporkan Spt Tahunan	Wp Op Yang Tidak Melaporkan Spt Tahunan	Presentase % Kepatuhan Wp Op
2016	118,162	64,380	53,782	54,48%
2017	99,947	65,192	34,755	65,23%
2018	110,406	66,153	44,253	59,92%
2019	111,680	69,391	42,289	62,13%
2020	86,931	54,273	32,658	62,43%

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara (data di olah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat gambaran akan perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara selama periode 2016-2020 dimana peningkatan wajib pajak yang terdaftar tidak stabil, sedangkan wajib pajak yang melaporkan spt tahunannya dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang relatif stabil tetapi di tahun 2020 wajib pajak yang melaporkan spt tahunannya mengalami penurunan. Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa presentase kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Utara dari tahun ke tahun ketahun rata-rata presentasenya hanya sebesar 60,84%, artinya

terdapat 39,16% wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. Banyaknya wajib pajak berpandangan jika kewajiban dalam membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi suatu ancaman bagi mereka sehingga berat membayar pajak dan cenderung melakukan penghindaran pajak (*Tax evasion*) terlebih lagi dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintah terutama dilingkungan perpajakan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kasus pandemi covid-19 membuat masyarakat menjadi semakin tidak percaya dengan pemerintah dan enggan membayar pajaknya (Indaswari et al., n.d.).

Menurut (Khasanah, 2014) dalam jurnal (Siamena et al., 2017) Untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang taat bukan berarti wajib pajak yang menyetor pajaknya dalam jumlah yang besar dan tepat waktu menyampaikan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan menghormati hak dan kewajiban perpajakan. Tinggi rendahnya ketaatan wajib pajak dipengaruhi beberapa hal, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Menurut (Alifa, 2012) dalam jurnal (Siamena et al., 2017) pengetahuan tentang pajak serta ketekunan wajib pajak untuk menyampaikan dan melunasi kewajiban perpajakannya dapat menggambarkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan kesadaran warga masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman wajib pajak dapat di pengaruh oleh beberapa hal, diantaranya adalah pemahaman wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Agar peraturan perpajakan di patuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya.

Menurut (Nasution, 2006) dalam jurnal (Ghailina As'ari, 2018) kesadaran wajib pajak merupakan suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang mengerti dan bersedia memenuhi kewajiban membayar pajaknya sesuai aturan atau kaidah undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Dengan

diberlakukannya sanksi perpajakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis ingin meneliti tentang bagaimana “**Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah didalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Sanksi Perpajakan dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara laia :

1. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu akuntansi perpajakan, agar dapat menjadi perbandingan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan permasalahan Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi sebagai dari persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program sastra satu (S1) Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Rara, serta untuk menambah wawasan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Jendral Direktoral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi aparat pajak mengenai bagaimana kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Batasan Masalah

Penulis perlu membatasi masalah dalam kegiatan ini agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu luas. Dengan adanya batasan masalah ini maka penulis akan mampu menganalisis dengan baik dan benar. Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang dijadikan subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tahun 2020

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian pembahasan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang berupa pengertian terkait variabel, defenisi, kerangka pemikiran, hipotesis yang dikutip dari beberapa buku.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab berisikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang merupakan hasil pembahasan keseluruhan dari penelitian.